

# Hak atas Lingkungan dan Tanggungjawab Lingkungan Korporasi

Gunawan

## Abstrak

*Lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari urusan hak asasi manusia sehingga pelanggaran terhadap lingkungan bukan saja melanggar hukum tapi juga melanggar hak asasi manusia. Tulisan ini hendak menjelaskan pernyataan tersebut.*

Beberapa kasus di Indonesia yang terkait isu lingkungan hidup telah mengakibatkan sengketa antara rakyat dengan korporasi yang dibarengi pula tuntutan akan tanggungjawab negara untuk turut serta dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kasus Teluk Buyat dan Lumpur Lapindo bisa dijadikan contoh yang tepat dalam hal ini. Tapi dalam kasus meluapnya Sungai Bengawan Solo dan tanah longsor di area Perhutani, penduduk yang menjadi korban bencana tersebut dapat menuntut tanggungjawab Perhutani?

Pertanyaan lain yang kemudian muncul apakah rakyat memiliki hak atas lingkungan hidup (lingkungan sebagai hak asasi manusia) di mana negara memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi hak atas lingkungan warga negara?

Lantas, apakah tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari tanggungjawabnya atau kewajibannya telah selesai ketika korporasi tersebut membayar pajak, jadi pengelolaan lingkungan adalah tanggungjawab negara (pemerintah)?

## Tentang Lingkungan Hidup

Pada umumnya yang dimaksud lingkungan hidup dikaitkan dengan soal polusi, pencemaran, efek rumah kaca dan lain-lain yang terkait dengan kualitas bumi dan udara. Sedangkan soal tambang, migas, batubara dan sebagainya yang ada dalam perut bumi berada dalam lingkup sumber daya alam. Dan soal agraria adalah tentang pertanahan.

Namun jika merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan peraturan Pokok Agraria (UUPA), ruang lingkup agraria adalah bumi, air dan ruang angkasa. Dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi yang di bawahnya serta yang berada di bawah air. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut.<sup>1</sup> Merujuk UUPA 1960 di atas, maka tidak ada perbedaan antara sumber-sumber agraria dengan sumberdaya alam. Dalam beberapa dokumen juga ditemukan penggunaan istilah sumber-sumber agraria maupun sumberdaya alam dalam artian yang sama.

Dalam kasus Indonesia, misalnya, dapat dilihat dalam Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan dalam kasus internasional dapat merujuk pada Piagam Tani (*Peasants Charter*) 1979 yang penggunaannya tetap dipertahankan dalam deklarasi *International Conference on Agrarian Reform and Rural Development* tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tampaknya meletakkan definisi lingkungan hidup dalam cakupan sumber-sumber agraria atau sumberdaya alam berikut makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Pasal 1 undang-undang tersebut menyebutkan, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Oleh karena Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup cakupannya meliputi bumi seisinya beserta pengelolaanya di wilayah hukum Republik Indonesia, maka undang-undang ini – seperti disebutkan dalam Penjelasan undang-undang tersebut – tidak saja menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun juga memuat norma hukum lingkungan hidup.

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 UUPA 1960

Undang-Undang No 23 tahun 1997 ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Jika penjelasannya seperti tersebut di atas, maka posisi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa dianggap telah menggantikan UUPA 1960 sebagai payung hukum pengaturan sumber-sumber agraria.

### **Hak atas Lingkungan adalah HAM**

Hak asasi manusia adalah norma yang mengatur hubungan antara negara (*state*) dengan warga (*civic*). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) atau biasa disingkat Duham, Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*) dan menjadi bagian dari hukum internasional, maka lazim juga disebut sebagai Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (*International Law of Human Rights*) karenanya merupakan perjanjian (*treaty*) antar negara.

Karena merupakan perjanjian antar negara, maka dalam hukum asasi internasional negara adalah subyek hukum. Dalam pengertian, negara-negara peserta (*states parties*) perjanjian mempunyai kewajiban (*obligation*) dan tanggung-jawab (*accountability*), yaitu kewajiban yang harus diberikan kepada warga negara yang meliputi tiga kewajiban pokok (*core obligation*). Pertama, Negara berkewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia warganya; kedua, Negara berkewajiban melindungi (*to protect*) hak asasi manusia warganya; ketiga, Negara berkewajiban memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia warganya.

Dalam Duham, hak atas lingkungan sebagai HAM tidak secara eksplisit muncul, tetapi gerakan lingkungan biasanya menarik dasar justifikasi hak atas lingkungan adalah HAM dari Pasal 28 Duham, "Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini

dapat dilaksanakan sepenuhnya.”<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Kovenan Ekosob, hak atas lingkungan dinyatakan sebagai hak dalam pengertian kolektif maupun individual. Pengertian kolektif hak atas lingkungan sebagai HAM dijelaskan lewat istilah hak setiap bangsa. Pasal 2 ayat (2) Kovenan Hak Ekosob menyatakan, *”Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumberdaya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.”*

Adapun hak individual atas lingkungan dalam Kovenan Hak Ekosob dikaitkan dengan kewajiban negara. Pasal 11 (1) Kovenan Hak Ekosob menyatakan, *”Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.”*

Selain dokumen induk HAM, ada beberapa instrumen lain dalam rumpun hak ekosob yang menjadi justifikasi hak atas lingkungan sebagai HAM, namun yang lebih utama adalah pengakuan dalam kesimpulan Sidang Komisi Tinggi HAM pada April 2001 yang menyatakan bahwa *”setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup.”*<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas lingkungan sebagai HAM dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”*, Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (setiap orang mempunyai mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat), pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat), dan pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak Ekosob lewat

---

<sup>2</sup> Isna Hertati, *Hukum Lingkungan*, dalam *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006, h: 215

<sup>3</sup> Ibid

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

**Instrumen HAM Hak atas Lingkungan<sup>4</sup>**

No	Internasional	Regional	Nasional
1	Universal Declaration of Human Rights	African Charter	Undang-Undang Dasar 1945
2	International Convention on Economic, Social, Cultural Rights	Jakarta Declaration on Environment and Development (1997)	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria
3	Convention on International Trade of Endangered Species	Bandar Seri Begawan Resolution on Environment and Development (1994)	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
4	Basel Convention on Hazardous Waste	Singapore Resolution on Environment and Development (1992)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer and Montreal Protocol	The Kuala Lumpur Accord on Environment and Development	
6	United Nations Convention on Biological Diversity	Jakarta Resolution on Sustainable Development (1987)	
7	Cartagena Protocol on Bio safety	Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources (1985)	
8	United Nations Framework Convention on Climate Change	Bangkok Declaration on the Asean Environment (1984)	
9	Kyoto Protocol	Asean Declaration on Heritage Parks and Reserves (1984)	
10	United Nations Convention to Combat Desertification	Manila Declaration on the Asean Environment (1981)	
11	Resolution PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962		
12	Resolution PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 1974		
13	Agenda 21 KTT Bumi Rio De Janeiro 1992		

4 Sumber utamanya didapat dari ibid dan Kertas Posisi Walhi

14	Peasants Charter Final Declaration International Conference on Agrarian Reform and Rural Development 2006		
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### Tanggungjawab Lingkungan Korporasi sebagai Kewajiban HAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada pasal penutupnya (Pasal 30) jelas bukan hanya negara, tapi juga kelompok atau orang, tidak berhak untuk tidak melanggar HAM utamanya yang tercantum dalam Duham. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memperlihatkan adanya aktor non negara dalam pelanggaran HAM.

Kewajiban dan tanggungjawab aktor non negara terhadap HAM, lebih spesifik ke korporasi, mulai dikenal terutama sekali setelah keluar dokumen Global Compact PBB tahun 1999. *Global Compact* terdiri dari sepuluh asas: dua di bidang HAM (no. 1-2), empat di bidang standar tenaga kerja (no. 3-6), tiga di bidang lingkungan hidup (no. 7-9), dan satu di bidang antikorupsi (no.10; masuk tahun 2004).<sup>5</sup>

Merujuk pada dokumen *Global Compact*, penilaian HAM atas kinerja korporasi meliputi 9 isu, sebagai berikut: *Pertama*, dukungan dan penghormatan HAM yang diterima secara internasional berdasarkan pengaruh yang dimilikinya; *Kedua*, aktivitas yang dilakukan dipastikan tidak melanggar dan menyebabkan timbulnya kejahatan HAM; *Ketiga*, mewujudkan kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak atas posisi tawar kolektif buruh; *Keempat*, turut serta menghapus segala bentuk perbudakan dan pemaksaan kerja; *Kelima*, berpartisipasi menghapus buruh anak; *Keenam*, menghapus praktek-praktek diskriminasi dalam pekerjaan dan lapangan kerja; *Ketujuh*, mendukung pendekatan pencegahan kerusakan lingkungan; *Kedelapan*, mengambil

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sektor Bisnis (Corporate) Sebagai Subyek Hukum dalam Kaitan dengan HAM*, Disampaikan dalam Lokakarya Nasional Departemen Luar Negeri RI, dengan tema “Peran sektor usaha dalam pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia” Hotel Borobudur, Jakarta (20/12/04), duniaesai.com

inisiatif mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar; *Kesembilan*, mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan.

Selain *Global Compact* juga ada Norma PBB untuk mengatur kewajiban dan tanggungjawab HAM korporasi, yaitu *Norms On The Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*. Norma ini disusun atas beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, adanya kecenderungan global yang meningkatkan pengaruh perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya dalam ekonomi di sebagian besar negara dan dalam hubungan ekonomi internasional. *Kedua*, perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya mempunyai kemampuan untuk membantu perkembangan perekonomian tetapi juga dapat membahayakan terlaksananya Hak Asasi Manusia. *Ketiga*, adanya masalah Hak Asasi Manusia Internasional yang di dalamnya ada juga yang merupakan pengaruh perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya.

“Norma” mempunyai kekuatan yang besar. Pasalnya, dokumen ini juga disebut sebagai tambahan atas Deklarasi Universal HAM. Tujuan ini adalah untuk menunjukkan bahwa terdapat beberapa kewajiban dapat diberikan karena keberadaan organisasi bisnis “sebagai organ-organ masyarakat”, kendati demikian, negara tetap sebagai pemegang pokok tanggung jawab memajukan dan melindungi HAM.

Kewajiban HAM korporasi dalam lingkungan disebutkan dalam “Norma”, “Perusahaan transnasional dan perusahaan lain harus melaksanakan bisnis yang adil, pelaksanaan penjualan dan periklanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk menjamin keselamatan, kualitas barang dan pelayanan. Perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain tidak boleh memproduksi, mendistribusikan, memasarkan maupun mengiklankan produk yang berbahaya maupun yang dapat menimbulkan efek bahaya bagi konsumen.”

“Norma” juga menyebutkan, “Perusahaan transnasional dan perusahaan lainnya harus melaksanakan aktivitas mereka sesuai dengan hukum nasional, peraturan-peraturan, praktek administrasi, dan dalam membuat kebijakan memperhatikan lingkungan suatu bangsa atau negara dimana perusahaan itu beroperasi. Aktivitas perusahaan ini tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional yang berlaku, prinsip-prinsip, tujuan-tujuan, tanggungjawab dan standar yang memperhatikan

lingkungan, hak asasi manusia, keselamatan dan kesehatan umum, biotik juga prinsip pencegahan. Aktivitas perusahaan tersebut juga berperan serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.”

### **Korporasi dan Problem Lingkungan Dewasa Ini<sup>6</sup>**

Banyak yang menganalisis bahwa pemanasan global adalah penyebab banjir, kekeringan, atau kelaparan yang mengancam planet dan umat manusia saat ini. Hal itu jelas salah kaprah, karena pemanasan global bukanlah fenomena baru, bukan pula fenomena yang terjadi tiba-tiba dari langit (*given* atau *taken for granted*). Pemanasan global sesungguhnya bukanlah sebab, ia adalah akibat. Ia adalah akibat dari neoliberalisme.

Selama beberapa dekade neoliberalisme diejawantahkan model pembangunan global, dan selama itu pulalah proses pemanasan global sebenarnya telah diakselerasikan. Ada beberapa jalan neoliberalisme secara kebijakan dan praktek, namun secara singkat bisa kita mengerti dari kredo Konsensus Washington yakni privatisasi, deregulasi; dan liberalisasi pasar.

Jika kita menilik poin pertama dan kedua dari Konsensus Washington, kita tidak bisa tidak melihat fenomena utang dan intervensinya terhadap negara sebagai praktek langsung neoliberalisme. Proyek dan program utang luar negeri atas sponsor lembaga kreditor seperti IMF, Bank Dunia, ADB, JBIC, dll telah menimbulkan biaya sosial-budaya dan ekonomi-politik yang sangat besar. Seperti pengusiran paksa, penggusuran, kerusakan lingkungan dan korupsi. Penemuan-penemuan empiris mengenai hal ini menyebutkan bahwa biaya yang ditanggung sebuah negara untuk merehabilitasi dampak yang ditimbulkan akibat sebuah proyek utang justru lebih besar dari utang baru yang diterima. Penyebabnya adalah kebijakan penyesuaian struktural lembaga-lembaga kreditor yang menghiraukan kapasitas negara-negara peminjam untuk menanggungnya. Salah satu yang menyebabkan kebijakan seperti pengurangan subsidi, privatisasi, dan liberalisasi ekonomi justru memperburuk kualitas kehidupan rakyat.

Sebuah laporan UNICEF menunjukkan bahwa berbagai program penyesuaian struktural Bank Dunia dan IMF secara substansial bertanggung jawab atas menurunnya tingkat kesehatan, gizi, dan

<sup>6</sup> Disarikan dari Kertas Posisi Gerak Lawan, *Menegakkan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan Sosial dan Keadilan Ekologi*

pendidikan puluhan juta anak di dunia ketiga. Di Indonesia, penyesuaian struktural menyebabkan semakin bertumpuknya utang luar negeri dan termasuk negara yang paling lambat keluar dari dampak krisis ekonomi 1997 – 1998.

Beban utang yang besar juga memaksa negara-negara miskin dan berkembang melakukan ekstraksi sumberdaya alamnya untuk melayani pembayaran utang kepada negara maju. Apalagi, dampak perubahan iklim (bencana banjir, kekeringan, dan badai) menyebabkan negara miskin membutuhkan sumberdaya yang signifikan untuk merehabilitasi dampak dari bencana. Sebuah laporan yang dikeluarkan OXFAM, menyebutkan bahwa negara miskin membutuhkan setidaknya 50 miliar USD per tahun untuk program rehabilitasi dan perlindungan terhadap dampak perubahan iklim.

Di tingkat domestik, hal ini berkorelasi dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan export sumber bahan mentah seperti karet, kopi, sawit, minyak dan gas. Sebuah tindakan untuk memenuhi hasrat kapital dengan mengorbankan hutan alam dan kerusakan lahan-lahan agraria akibat eksplorasi pertambangan di semua negara penghutang. Bukannya mengoreksi kebijakan keliru ini, hal ini ditanggapi secara serius oleh lembaga-lembaga keuangan internasional dengan memberikan utang baru untuk mengintensifkan dan memperluas jangkauan produksi industri-industri tersebut. Terhitung sejak tahun 1992 – 2004, grup Bank Dunia telah menyetujui skema utang sebesar 11 miliar USD untuk membiayai 128 proyek energi fosil di 45 negara, termasuk ekstraksi, pembangkit listrik, serta kebijakan reformasi sektor energi. Hasil perhitungan yang telah dilakukan, proyek-proyek tersebut menyumbang sekitar 43,4 miliar ton emisi karbon dioksida bagi penduduk dunia. Parahnya, Hampir dari setengah dari proyek untuk minyak, gas, dan batubara yang disponsori Bank Dunia tersebut (dan lebih dari 80% proyek untuk minyak) didesain untuk memenuhi kebutuhan pasar global, terutama di Negara-negara industri maju.

Dalam menjalankan proyek-proyek utang baru tersebut, pihak kreditor mewajibkan negara penghutang untuk menjalankan agenda-agenda penyesuaian struktural seperti melakukan privatisasi dan liberalisasi ekonomi. Misalnya agenda privatisasi air, program administrasi pertanahan, liberalisasi sektor migas dan pertambangan serta reformasi sektor kehutanan bagi masuknya investasi baru. Agenda tersebut pada

kenyataannya justru mendorong kerentanan terhadap lahirnya bencana ekologis baru di negara penghutang.

Ilustrasi untuk menggambarkan perdagangan bebas sebagai salah satu pemercepat pemanasan global tidaklah sulit. Mode produksi kapitalistik-neoliberal pada industri-industri (terutama pertanian, industri dan jasa) seperti yang telah dinyatakan di atas terus berkembang hingga menjadi raksasa. Aktor-aktor utamanya, yakni perusahaan transnasional raksasa (TNCs) tentunya menghasilkan produk yang luar biasa masifnya untuk dijual, dilempar, atau di-dumping ke pasar. Pasar di sini tentu tidak hanya negara asal penghasil misalnya negara maju macam AS dan Uni Eropa, namun juga menuju negara-negara miskin macam Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ini adalah ciri perekonomian global yang berjalan di atas mode produksi kapitalistik-neoliberal yang terus berekspansi, berorientasi ekspor, dan tak henti memburu pasar-pasar baru.

Kita bisa lihat ilustrasinya dalam sektor pertanian, bahwa pangan—baik mentah maupun kemasan—didistribusikan melalui transportasi ke seluruh dunia dan bahkan kita sangat akrab dengan pangan impor yang tersedia di pasar domestik kita. Sangat gampang mendapatkan buah-buahan dari Cina atau New Zealand, beras impor Thailand, kedelai dan gandum dari AS, daging dan susu dari Australia misalnya.

BBM yang dipergunakan untuk proses ini tentunya membuang emisi karbon ke atmosfer. Organisasi petani Swiss, UNITERRE, memperkirakan bahwa satu kilo asparagus yang diimpor dari Meksiko membutuhkan 5 liter BBM untuk ditransport via pesawat terbang (kurang lebih 11.800 kilometer) menuju Swiss. Sementara jika diproduksi lokal, asparagus di Swiss hanya membutuhkan 0.3 liter BBM untuk mencapai langsung ke konsumen. Kira-kira penggambaran kasusnya serupa dengan fenomena kedelai, buah, daging, dan gula impor ke Indonesia.

Hal serupa terjadi pada barang-barang produksi hasil industri. Barang-barang elektronik, besi dan baja, plastik dan pengolahan berbagai macam bahan mentah yang dihisap dari negara miskin dan berkembang, seluruhnya dilempar ke berbagai penjuru dunia. Praktek ini selain mengulangi mode produksi yang merusak lingkungan yang intensif-BBM, juga berdampak negatif terhadap aspek sosial-budaya dan ekonomi-politik rakyat di negara miskin dan berkembang.

Walhasil negara miskin menerima dampak kebijakan ekonomi neoliberal yang keliru, seperti pembayaran utang yang besar,

penghancuran pasar dan harga produksi lokal, bencana lingkungan, konflik sosial dan pelanggaran HAM, serta ”pengurasan” sumber daya alam. Mereka juga harus menanggung akibat langsung pemanasan global yang disebabkan oleh sumbangan emisi karbon dari model pertumbuhan ekonomi negara industri maju.

Daftar Nama Transnational Company dan Korporasi Nasional serta Kejahatan Lingkungan yang Dilakukan

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Pelanggaran yang dilakukan
Chevron	Petrokimia	Perusakan hutan tropis Amazon melalui pengeboran minyak besar-besaran dan membuang limbahnya di sungai Amazon dan menggusur jutaan penduduk Amazon
Coca-Cola	Minuman	Privatisasi air yang menghancurkan kehidupan banyak orang
Dow Chemicals	Bahan Kimia	Membuang limbah beracun di daerah padat penduduk
Ford Motor Company	Automobil	Salah satu penyumbang TNCs emisi karbon terbesar dan membiayai perang demi perebutan minyak bumi.
Monsanto	Agroindustri	Kerusakan lingkungan akibat pertanian monokultur skala besar yang dilakukan dan membahayakan kesehatan manusia dengan tanaman genetiknya.
Wilmar Holding	Perkebunan Kelapa Sawit	Kerusakan lingkungan dengan ekspansi perkebunan besar-besaran dan penyebab penggusuran masyarakat dari lahan mereka
Salim Group	Perkebunan Kelapa Sawit	Kerusakan lingkungan dengan ekspansi perkebunan besar-besaran (merupakan perusahaan perkebunan dengan lahan terluas di Indonesia) dan penyebab penggusuran masyarakat dari lahan mereka

Selain beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai TNCs di atas yang penting mendapat perhatian ialah ”sumbangan” emisi yang diberikan TNCs melalui berbagai sektor. TNCs produsen minyak dunia saat ini menyumbang 8 persen dari total emisi karbon di atmosfer, jumlah ini jauh lebih tinggi dari emisi karbon beberapa negara di Afrika. Belum lagi lewat transportasi lintas benuanya, berbagai TNCs dunia bertanggung jawab terhadap peningkatan 20 persen suhu bumi dari emisi karbon berbagai kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan produk-produk mereka ke seluruh dunia dan meraup keuntungan sebesar-besarnya lewat perdagangan lintas batas.

## Simpulan

Bersandar instrumen-instrumen HAM, maka hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia, di mana korporasi juga berkewajiban menghormati HAM dan tidak melanggarnya, meski demikian negara tetaplah pemegang tanggungjawab utama.

Pelanggaran hak rakyat atas lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, kemudian dapat diselesaikan lewat mekanisme HAM, yang di Indonesia diatur lewat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Jika instrumen ini dipergunakan maka seharusnya Komnas HAM memiliki kewajiban terhadap penyelesaian hak atas lingkungan.

Pelanggaran hak rakyat atas lingkungan juga bisa menempuh Undang-Undang sektoral, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup, undang-undang ini juga mengakomodir gugatan rakyat lewat prosedur legal standing maupun *class action*

## Daftar Pustaka

### Dokumen

Deklarasi Akhir Konferensi Internasional tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Desa

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Norms On The Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights

Piagam Tani Deklarasi Mengenai Prinsip-Prinsip dan Program Aksi Konferensi Dunia Tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan-peraturan Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hak atas Lingkungan dan Tanggungjawab Lingkungan ....■Gunawan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang  
Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural  
Rights*

**Buku**

A Patra M Zein (ed), *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI dan  
PSHK, Jakarta, 2006

**Makalah**

Mardjono Reksodiputro, *Sektor Bisnis (Corporate) Sebagai Subyek  
Hukum dalam Kaitan dengan HAM*, Disampaikan dalam Lokakarya  
Nasional Departemen Luar Negeri RI, dengan tema “Peran sektor  
usaha dalam pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di  
Indonesia” Hotel Borobudur, Jakarta (20/12/04).